



PENETAPAN

Nomor 0066/Pdt.P/2017/PA.Tbh.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Nikah/ Istbat Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

tempat dan tanggal lahir di Tulung Agung, 12 Januari 1954, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Kelapa Gading RT.001 RW.001 Kelurahan Pekan Tua Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, sebagai Pemohon I ;

tempat dan tanggal lahir di Teluk jira, 19 Februari 1973, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di di Dusun Kelapa Gading RT.001 RW.001 Kelurahan Pekan Tua Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, sebagai Pemohon II ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang ada hubungannya dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonan secara tertulis tertanggal 25 Oktober 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada hari dan tanggal yang



sama dengan register Nomor 0066/Pdt.P/2017/PA.Tbh. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2003, di Desa Pekan Tua, Kecamatan Tempuling dimana setelah pemekaran menjadi wilayah Desa Pekan Tua, Kecamatan Kempas, Kab. Indragiri Hilir, atau di rumah orang tua Pemohon II, dinikahkan oleh Pembantu KUA Kec. Tempuling yang bernama ABDUL MALIK. S dengan wali nikah yaitu Almarhum atau orang tua kandung Pemohon II dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama dengan mahar berupa duit sejumlah Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus Duda dan Janda.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah milik bersama yang terletak di Dusun Kelapa Gading, RT.001/RW.001, Desa/Kelurahan Pekan Tua, Kecamatan Kempas, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau sampai dengan sekarang dan selama pernikahan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yaitu :
 - I. Lahir di Pekan Tua, 27 Mei 2006, kelas 5 SD;
 - Lahir di Pekan Tua, 09 Oktober 2009, Kelas 2 SD;
 - Lahir di Pekan Tua, 19 Januari 2015;
4. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah, belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan atau permasalahan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut.
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan bukti pernikahan / buku Kutipan Akta Nikah karena Pembantu KUA tidak mendaftarkan pernikahan tersebut di kantor KUA Kecamatan Kempas, kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau.



6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah pernah mengadukan permasalahannya ke KUA Kecamatan Kempas, akan tetapi berkas-berkas pengajuan pernikahan dari Pemohon I dan Pemohon II tidak ditemukan, oleh karena itu Pegawai KUA Kecamatan Kempas menyarankan untuk membuat permohonan isbath nikah di Pengadilan Agama Tembilahan.
7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Isbath Nikah) sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan juga untuk mengurus surat-surat administrasi pemerintahan, seperti akte kelahiran, kartu keluarga dan lain sebagainya.
8. Bahwa dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II sekarang ini berdomisili di Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Majelis Hakim untuk disahkan pencatatan pernikahannya di KUA Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim untuk memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II () pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2003, di Desa Pekan Tua, Kecamatan Tempuling dimana setelah pemekaran menjadi wilayah Desa Pekan Tua, Kecamatan Kempas, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau.



3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, Prov. Riau.
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Atau :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II sama-sama telah dipanggil untuk datang menghadap ke persidangan, terhadap panggilan mana para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan tanggal 21 Novemberr 2017, para Pemohon melalui Pemohon I telah membacakan surat permohonannya, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, dengan penjelasan tambahan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I berstatus duda, karena isteri Pemohon I bernama _____, lahir di Tulung Agung, tanggal 26 Desember 1957 telah meninggal dunia di Desa Pekan Tua, pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2002;
- Bahwa Pemohon II berstatus janda, karena suami Pemohon I bernama _____, lahir di Pekan Tua, tanggal 09 November 1967 telah meninggal dunia di Desa Pekan Tua, pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2001;
- Bahwa Saksi Nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah bernama _____ ;

Menimbang, bahwa para Pemohon melalui Pemohon I telah mengajukan alat-alat bukti, sebagaimana berikut :



1. Bukti Surat, berupa :

- 1) 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Tanda penduduk an.
1404191201540001, yang telah bermaterai dan dinazegelen yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir, tertanggal 28 Oktober 2012, kemudian Ketua Majelis memberinya kode tanda bukti P.1;
- 2) 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Tanda penduduk
1404195902730001, yang telah bermaterai dan dinazegelen yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir, tertanggal 27 Oktober 2012, kemudian Ketua Majelis memberinya kode tanda bukti P.2;
- 3) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kematian
Nomor : 519/SK-DPT/XI/2017/474.3, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pekan Tua kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir, tertanggal 21 November 2017, kemudian Ketua Majelis memberinya kode tanda bukti P.3;
- 4) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kematian
Nomor : 520/SK-DPT/XI/2017/474.3, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pekan Tua kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir, tertanggal 21 November 2017, kemudian Ketua Majelis memberinya kode tanda bukti P.4;

2. Bukti Saksi-saksi, yaitu :

umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Provinsi RT.01 RW.01 Desa Pekan Tua Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, dibawah sumpah ianya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon II
kenal dengan Pemohon I bernama :
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II saat ini
bertempat tinggal di Dusun Kelapa Gading RT.001 RW.001 Desa



Pekan Tua Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;

- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Desa Pekan Tua Kecamatan Kempas (dahulu Kecamatan Tempuling) Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 10 Oktober 2003 dan saksi hadir pada saat pernikahan mereka dilaksanakan;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum menikah, Pemohon I berstatus duda karena isterinya, bernama _____ sudah meninggal dunia sekira tahun 2001, sedangkan Pemohon II berstatus janda karena suaminya, bernama _____ sudah meninggal dunia sekira tahun 2002;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi Wali dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah Pemohon II bernama SUKUR, sedangkan Saksi Nikahnya adalah saksi sendiri dan saksi kenal dengan Saksi Nikah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II di laksanakan di depan mudin, bernama _____;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I telah membayar mahar secara tunai kepada Pemohon II, berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- (sertus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I dan Pemohon II saat ini sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui, selama ini Pemohon I tidak ada terikat pernikahan dengan wanita lain, demikian halnya Pemohon II juga tidak ada terikat pernikahan dengan pria lain;

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau persemendaan atau hal-hal lain yang menghalangi mereka untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Pemohon I dengan Pemohon II menikah, tidak pernah ada orang lain atau siapapun ia yang komplain atau keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II didasari oleh rasa saling suka dan saling cinta dan tidak ada unsur keterpaksaan dari siapapun;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini masih tinggal serumah dalam keadaan harmonis dan saksi tidak pernah mendengar terjadi peristiwa perceraian diantara mereka;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat mereka menikah;

2) umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Provinsi RT.01 RW.01 Desa Pekan Tua Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, dibawah sumpah ianya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon II () dan kenal dengan Pemohon I bernama
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II saat ini bertempat tinggal di Dusun Kelapa Gading RT.001 RW.001 Desa Pekan Tua Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri;



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Desa Pekan Tua Kecamatan Kempas (dahulu Kecamatan Tempuling) Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 10 Oktober 2003 dan saksi hadir pada saat pernikahan mereka dilaksanakan;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum menikah, Pemohon I berstatus duda karena isterinya, bernama _____ sudah meninggal dunia sekira tahun 2001, sedangkan Pemohon II berstatus janda karena suaminya, bernama _____ sudah meninggal dunia sekira tahun 2002;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi Wali dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah Pemohon II bernama _____ sedangkan Saksi Nikahnya adalah saksi sendiri dan saksi kenal dengan Saksi Nikah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II di laksanakan di depan mudin, bernama _____
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I telah membayar mahar secara tunai kepada Pemohon II, berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- (sertus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I dan Pemohon II saat ini sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui, selama ini Pemohon I tidak ada terikat pernikahan dengan wanita lain, demikian halnya Pemohon II juga tidak ada terikat pernikahan dengan pria lain;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau persemendaan atau hal-hal lain yang menghalangi mereka untuk menikah;



- Bahwa saksi mengetahui sejak Pemohon I dengan Pemohon II menikah, tidak pernah ada orang lain atau siapapun ia yang komplain atau keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II didasari oleh rasa saling suka dan saling cinta dan tidak ada unsur keterpaksaan dari siapapun;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini masih tinggal serumah dalam keadaan harmonis dan saksi tidak pernah mendengar terjadi peristiwa perceraian diantara mereka;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat mereka menikah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan menyampaikan bukti apapun lagi dan telah mencukupkan permohonannya, selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa hanya pihak tetap pada permohonannya, dan selanjutnya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapannya ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam penetapan ini ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah permohonan agar ditetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Desa Pekan Tua Kecamatan Kempas (dahulu Kecamatan Tempuling) Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 10 Oktober



2003, dengan dalil dan alasan selengkapnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menimbang mengenai sejumlah alat bukti yang diajukan para pihak di persidangan;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti (P.1, P.2, P.3 dan P.4) merupakan surat-surat bukti autentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, dan telah memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana maksud pasal 285 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, sedangkan materi pembuktiannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Keduanya adalah orang yang telah dewasa dan tidak ada halang secara hukum untuk menjadi saksi. Dalam pandangan dan keyakinan Majelis Hakim, kedua saksi a quo mampu bersikap jujur dan adil dalam memberikan kesaksiannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kedua saksi a quo dapat diterima, sehingga materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan pertimbangan lebih lanjut mengenai pokok perkaranya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, dan dikuat oleh surat-surat bukti, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- 1) Surat bukti (P.1) menunjukkan, bahwa Pemohon I benar bernama dan benar beragama Islam serta benar berdomisili di Kabupaten Indragiri Hilir,
- 2) Surat bukti (P.2) menunjukkan bahwa Pemohon II benar bernama I dan benar beragama Islam serta benar berdomisili di Kabupaten Indragiri Hilir;



Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.3 menunjukkan Pemohon I telah ternyata berstatus Duda, karena ditinggal mati oleh isterinya sejak tanggal 23 Oktober 2002, sedangkan berdasarkan surat bukti P.4 menunjukkan Pemohon II telah ternyata berstatus janda, karena ditinggal mati oleh suaminya, sejak tanggal 19 November 2001, dengan demikian Majelis Hakim memandang bahwa para pihak adalah orang yang berkepentingan hukum dan tidak terhalang oleh hukum untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan surat-surat bukti (P.1 dan P.2) yang diajukan para Pemohon belum dapat menunjukkan adanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, namun berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang menyatakan diri mereka sudah terikat dalam ikatan perkawinan sejak tanggal 10 Oktober 2003, maka patut diduga bahwa para pihak adalah orang yang berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti (P.1 dan P.2) menunjukkan para Pemohon beragama Islam dan berdomisili di Kabupaten Indragiri Hilir, sehingga perkara a quo merupakan kewenangan Pengadilan Agama Tembilahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim kembali akan mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memohonkan agar ditetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Desa Pekan Tua Kecamatan Kempas (dahulu Kecamatan Tempuling) Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 10 Oktober 2003 dan pernikahan mereka belum pernah dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat mereka menikah, alasan mana selengkapnya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan para Pemohon sudah beralasan hukum sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai mana diatur dalam ketentuan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi



"Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama"

Menimbang, bahwa Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan ... Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menggali dan menilai tentang kandung materil pembuktian (keterangan saksi-saksi) yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, sehingga Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.3 dan P.4 serta keterangan 2 (dua) orang saksi a quo, maka tergambar keadaan-keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini bertempat tinggal di Jl. Dusun Kelapa Gading RT.001 RW.001 Desa Pekan Tua Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir ;
- Bahwa Pemohon dengan Pemohon sudah menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada di Desa Pekan Tua Kecamatan Kempas (dahulu Kecamatan Tempuling) Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 10 Oktober 2003;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Duda (kematian isteri) dan Pemohon II berstatus janda (kematian suami);
- Bahwa yang menjadi Wali dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II, bernama SUKUR.



sedangkan Saksi Nikahnya adalah I, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dibayar tunai;

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di depan mudin bernama ;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau persemendaan atau hal-hal lain yang menghalangi mereka untuk menikah;
- Bahwa sejak Pemohon I dengan Pemohon II menikah, tidak pernah ada orang lain atau siapapun ia yang komplain atau keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini masih tinggal serumah dalam keadaan harmonis dan antara keduanya tidak pernah terjadi peristiwa perceraian;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat mereka menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan dalil permohonannya menyangkut pernikahannya yang dilaksanakan di Desa Pekan Tua Kecamatan Kempas (dahulu Kecamatan Tempuling) Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 10 Oktober 2003, dan pernikahan a quo telah memenuhi kehendak pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tentang dinyatakan sah pernikahan yang telah dilaksanakan di Desa Pekan Tua Kecamatan Kempas (dahulu Kecamatan Tempuling) Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 10 Oktober 2003 sudah terbukti dan dapat dikabulkan;



Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka diperintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan yang telah diisbatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa karena permohonan isbath nikah termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I
dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Desa
Pekan Tua Kecamatan Kempas (dahulu Kecamatan Tempuling) Kabupaten
Indragiri Hilir pada tanggal 10 Oktober 2003;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan
pernikahan yang telah ditetapkan a quo pada Kantor Urusan Agama
Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya
perkara sebesar Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diputus dalam musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Kamis, tanggal 23 November 2017
M. bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Awwal 1439 H. oleh kami yang terdiri
dari KHAIRUNNAS, sebagai Ketua Majelis, RIKI DERMAWAN, S.H.I. dan
FATHUR RIZQI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan



mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh ABDUL AZIZ, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.



Ketua Majelis,

KHAIRUNNAS

Hakim Anggota,

RIKI DERMAWAN, S.H.I.

Hakim Anggota,

FATHUR RIZQI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ABDUL AZIZ, S.H.

Perincian biaya perkara tingkat pertama :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	500.000,-
4. Meterai	Rp	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	591.000,-